

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BATU BARA  
ILEGAL OLEH POLDA SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Ahmad Ismail Nur Syah**

**02011281722134**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN AJARAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Ismail Nur Syah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722134  
Tempat/tgl. Lahir : Palembang, 4 April 1999  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tetap mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Palembang, 25 Mei 2024  
Yang menyatakan,



**Ahmad Ismail Nur Syah**  
**02011281722134**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


**NAMA : AHMAD ISMAIL NURSYAH**  
**NIM : 02011281722134**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BATU BARA  
ILEGAL OLEH POLDA SUMATERA SELATAN**

**Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 31 Mei 2024 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680221995121001**

**Pembimbing Pembantu**




**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
**NIP. 199512192022032015**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**



## **MOTTO**

***“YOU GET MORE WHEN YOU GIVE MORE”***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**




## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BATUBARA ILEGAL OLEH POLDA SUMATERA SELATAN”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Palembang, 25 Mei 2024  
Yang menyatakan,



**Ahmad Ismail Nur Syah**  
02011281722134

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani P., S.H., S.ant., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Bapak Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;



8. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta adik saya dan Keluarga besar semuanya.
9. Angkatan 40 GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI yang telah membantu saya dikala suka maupun duka tanpa pamrih.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akandatang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 25 Mei 2024



**Ahmad Ismail Nursyah**  
02011281722134

## DAFTAR ISI

	<b>hal</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Penegakan Hukum .....	7
2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Jenis dan Sumber Data .....	13
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Pendekatan Penelitian .....	16
5. Populasi dan Sampel .....	17
6. Metode Pengumpulan Data.....	18
7. Analisis Data .....	19
8. Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal.....	20
1. Tindak Pidana.....	22
2. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal .....	21




B. Tinjauan Tentang Penyidikan .....	24
1. Pengertian Penyidikan .....	24
2. Pengertian Penyidik.....	27
C. Tinjauan Kepolisian Republik Indonesia .....	29
1. Pengertian Polisi.....	29
2. Fungsi Kepolisian.....	33
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	36
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. ketentuan penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Selatan terhadap kasus pengangkutan batu bara ilegal di Sumatera Selatan .....	39
B. kendala dalam proses penyidikan yang dihadapi Polda Sumatera Selatan terhadap pertambangan batu bara ilegal di Sumatera Selatan .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana. Sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Aktivitas tambang sangat berpotensi merusak lingkungan hingga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dari perolehan pajak karena aktivitas tambang tersebut ilegal. Maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang ketentuan penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Selatan terhadap kasus pengangkutan batu bara ilegal di Sumatera Selatan dan kendala dalam proses penyidikan yang dihadapi Polda Sumatera Selatan terhadap pertambangan batu bara ilegal di Sumatera Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan masalah peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.


**Kata Kunci :** Penyidikan, Penambangan Batu Bara Ilegal, Kepolisian Republik Indonesia.

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221995121001


**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kaya akan sumber daya alam, industri pertambangan Indonesia menghasilkan berbagai macam barang, seperti batu bara, emas, minyak dan gas, serta bahan lainnya. “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya sumber daya alam negara yang dikuasai pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negaralah yang menguasai sumber daya alam. Atau dengan kata lain, kekayaan alam yang terdapat di tanah dan air Indonesia adalah milik bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional. Negara Indonesia memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai, melestarikan, dan memanfaatkan kekayaan negara seefisien mungkin guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, masyarakat lokal diberikan ruang yang cukup untuk mengelola eksploitasi batubara

---

<sup>1</sup> Moh Soerjani dkk, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), hlm.1

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.1.

dan mineral lainnya. Hak untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada masyarakat. Anda dapat melakukan operasi penambangan dengan benar dengan izin ini. Kegiatan ini berujung pada kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua termasuk negara dengan cadangan batu bara terbesar. Namun Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia.<sup>4</sup> Sejak tahun 2010, penambangan batu bara dilakukan tanpa izin. Variabel ketegasan aparatur, budaya, dan ekonomi inilah yang menyebabkan maraknya praktik pertambangan batubara tanpa izin.<sup>5</sup>

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batubara Indonesia diperkirakan mencapai 38,84 miliar ton, dengan produksi rata-rata 600 juta ton batubara per tahun.<sup>6</sup> Jika diperkirakan tidak akan ditemukan cadangan tambahan, maka cadangan yang ada saat ini hanya berumur 65 tahun. Selain itu, total sumber daya mineral batubara yang dilaporkan sebanyak 143,7 miliar ton.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>4</sup> Kementerian dan Sumber Daya Mineral ESDM, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236>, di akses pada 11 November 2021.

<sup>5</sup> Wilyam Buli, Samsul Bakri dan Indra Gumay, “Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 6 Nomor 2, (September 2018), hlm.25.

<sup>6</sup> Jeanne Darc Noviyanti Manik, ”Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia”, *Jurnal Tenik Pertambangan*, Vol, 1 Nomor 2, (Januari 2015), hlm.15

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.16.



Target produksi batubara pada tahun 2021 sebesar 625 juta ton; berdasarkan kewajiban pasar domestik (DMO), 137,5 juta ton batubara diproduksi.<sup>8</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghentikan delapan tambang gelap pada tahun 2019 setelah berhasil ditutup, sehingga menimbulkan kerugian tahunan sebesar ratusan miliar rupiah.<sup>9</sup> Dengan demikian, jumlah uang yang hilang bagi negara-negara tersebut setiap tahunnya mendekati Rp 432 miliar, dan kerugian tahunan yang ditimbulkan oleh tambang gelap bagi suatu negara mungkin melebihi Rp 54 miliar. Kerugian tersebut belum termasuk kerusakan lingkungan karena lubang tambang lama tidak direstorasi; sebaliknya, mereka hanya diukur berdasarkan royalti yang menjadi hak negara. Menyikapi 1.384 kasus penambangan gelap, Bareskrim Polri sudah mengambil tindakan.<sup>10</sup>

Bisnis yang melakukan operasi penambangan tanpa izin berisiko menghadapi tuntutan pidana. Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat

---

<sup>8</sup> Agung Pribadi, "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi bersih Pengelolaannya terus didorong" <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>, di pada akses 11 November 2021.

<sup>9</sup> Arif Firmansyah, "Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol 17 Nomor 3, (September 2020), hlm.21.

<sup>10</sup> CNN Indonesia (idz/asr), "Tambang ilegal Sumsel Rugikan Negara Ratusan MiliarPertahun"<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831001310-20426302/tambang-ilegal-sumsel-rugikan-negara-ratusan-miliar-per-tahun>, diakses pada 11 November 2021.

dituntut secara pidana. pidana penjara paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling lama lima (lima) tahun.<sup>11</sup>

Bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan, operasi pertambangan terbukti merugikan. Sebab, operasi penambangan berpotensi merusak ekosistem dan memicu terjadinya tanah longsor dan banjir. Selain itu, karena dilarangnya pertambangan, Pemprov Sumsel bisa kehilangan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemungutan pajak.<sup>12</sup>

Dua orang pelanggar angkutan batubara ilegal diamankan Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel dalam kasus yang baru-baru ini terjadi di Provinsi Sumsel. Kedua pelaku berinisial L (50) dan SY (35). Batubara ilegal seberat 50 ton disita polisi dari pelaku.<sup>13</sup>

Kedua tersangka diamankan di berbagai lokasi, menurut AKBP Putu Yudha Prawira, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel. pada Selasa 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Tersangka L diamankan di Desa Jalan Lintas Batu Kuning, Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).<sup>14</sup>

Tersangka L saat ditangkap sedang mengangkut tiga puluh ton batu bara, kata AKBP Putu Yudha Prawira. Dia mengatakan, batu bara tersebut dipindahkan dari timbunan di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten

---

<sup>11</sup> Ana Sofa Yuning, "Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Minerba", *Jurnal Law Review*, Vol 10 Nomor 1 (Juli 2011), hlm. 30.

<sup>12</sup> Wilyam Buli, Samsul Bakri dan Indra Gumay, *Op.cit*, hlm.20.

<sup>13</sup> Fauzi DS, "Polda Sumsel Tangkap Dua Sopir Pengangkut Batubara Ilegal dari Hasil Pertambangan di OKU" diakses <https://www.detiksumsel.com/kriminal/amp/9749965187/polda-sumsel-tangkap-dua-sopir-pengangkut-batubara-ilegal-dari-hasil-pertambangan-di-oku> pada 28 Agustus 2023.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Muara Enim, dan dimaksudkan untuk dibawa ke Cirebon berdasarkan pengakuan tersangka L.<sup>15</sup>

Polisi memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Keamanan, hukum, dan ketertiban umum dijaga oleh polisi. Polisi adalah petugas kontrol sosial yang tugasnya menjaga ketertiban dan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat, sebagai sumber daya manusia potensial yang mempunyai peran dan kedudukan strategis sebagai pengendali dan pelindung. Karena bakat dan sifat khusus yang dimilikinya, maka aparat kepolisian perlu mendapat pelatihan guna menjamin pertumbuhan jasmani dan rohani secara utuh, serasi, dan seimbang. Secara teoritis, polisi adalah faktor kunci yang pada akhirnya akan menentukan jalannya peradaban kita.<sup>17</sup>

Untuk menyelesaikan perkara pidana di bidang pertambangan dan mineral, penyidikan merupakan langkah penting dalam proses peradilan pidana. Sebab, penyidikan memungkinkan penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memberikan pencerahan terhadap suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. guna mengidentifikasi calon pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dengan cara susah payah mengumpulkan bukti-bukti.<sup>18</sup>

Pelaku kejahatan pertambangan dan mineral dapat menjadi sasaran penyidikan pidana yang dilakukan terhadap individu, dunia usaha, atau organisasi.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>16</sup> Harahap, Y, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika.2006), hlm. 50.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>18</sup> Nugroho, Hanan, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia". *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol 4 Nomor 2, (Juni 2020), hlm.10.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila hasil penyidikan dapat digunakan untuk menetapkan suatu perseroan, korporasi, atau badan hukum lain sebagai tersangka, maka acara peradilan pidana dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan dalam proses pengadilan untuk membuktikan perkara tersebut.<sup>19</sup>

Setelah sidang pemeriksaan bukti, diputuskan bahwa sanksi pidana dapat diterapkan jika dapat dibuktikan tanpa keraguan bahwa telah terjadi ekstraksi batubara dan mineral secara ilegal. Tahapan peradilan pidana, meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, diatur dalam Undang-undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.<sup>20</sup>

Judul penulis, “Penyidikan Tindak Pidana Angkutan Batubara Ilegal yang Dilakukan Polda Sumsel” menunjukkan bahwa saya tertarik untuk mencermati permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Selatan terhadap kasus pengangkutan batu bara ilegal di Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana kendala dalam proses penyidikan yang dihadapi Polda Sumatera Selatan terhadap pertambangan batu bara ilegal di Sumatera Selatan ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menelaah ketentuan penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Selatan terhadap kasus pengangkutan batu bara ilegal di Sumatera Selatan ?

---

<sup>19</sup> Irwandy Arif, *Batubara Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.3.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4



2. Untuk menganalisis kendala dalam proses penyidikan yang dihadapi Polda Sumatera Selatan terhadap pertambangan batu bara ilegal di Sumatera Selatan?

#### **D. Manfaat Penulisan**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni :

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan mampu memperluas ilmu pengetahuan. Mereka juga harus mampu memberikan saran mengenai peraturan yang relevan, gagasan untuk kemajuan ilmu hukum, dan menjadi narasumber bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi para profesional hukum, khususnya hakim, penyidik, dan pengacara yang ditugaskan menangani kasus pidana, serta bagi pihak-pihak berkepentingan yang mencari informasi lebih lanjut mengenai topik-topik utama yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Meskipun hukum dapat dianggap sebagai pengontrol sosial, hukum juga bertindak sebagai kekuatan pendorong yang mengatur perilaku manusia dan berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Namun, hukum

tidak selalu progresif seperti hal-hal yang ingin dikelolanya.<sup>21</sup> Namun karena undang-undang harus berlaku ke mana pun orang pergi, manusia sendiri tidak berdaya untuk menghindarinya. Karena masyarakat merupakan salah satu komponen kebudayaan, maka hukum ada dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya didirikan. Beberapa ahli menafsirkan hipotesis ini sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a) Kesadaran hukum, menurut Ewick (a.s.), adalah pemahaman yang dimiliki individu terhadap hukum dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan perilakunya.
- b) Silbey, karena kesadaran hukum dikembangkan melalui aktivitas, maka kesadaran hukum merupakan subjek praktik yang memerlukan penelitian empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum berpegang pada “hukum sebagai perilaku”, bukan “hukum sebagai peraturan, standar, atau nilai”.<sup>23</sup> Karena kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka kesadaran hukum menjadi sumber dari sebagian literatur mengenai kepatuhan hukum yang telah diungkap oleh berbagai pakar. Ada dua jenis kesadaran yang mewakili hal ini:<sup>24</sup>

- a. *Legal consciouness as within the law*, Kesadaran hukum diartikan sebagai menaati hukum, menaati hukum, dan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang diakui atau dipahami.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Semarang:Angkasa Bandung, 1980), hlm.99.

<sup>22</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, (Bandung: Kencana, 2009), hlm.510.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.17.

- b. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum yang ditunjukkan dengan tidak menaati hukum atau melanggarnya.

Salah satu pendekatan penyelesaian permasalahan sosial adalah dengan penerapan cara-cara hukum, seperti hukum pidana, khususnya dalam penegakan hukum. Namun, selain itu juga harus berpijak pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semua upaya wajar untuk mencapai kesejahteraan sosial, termasuk kebijakan hukum ini, termasuk dalam kategori kebijakan sosial. Sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat ditegakkan dalam masyarakat, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Penerapan hukum yang sah menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi;
- b. Jika pendekatan ini berhasil, maka pendekatan ini sah secara sosial. Hal ini berarti bahwa meskipun masyarakat menolak keputusan tersebut, pihak yang berwenang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan undang-undang tersebut;
- c. Penerapan filosofi menjamin bahwa peraturan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Hukum dan penegakan hukum harus memenuhi ketiga persyaratan ini. Sebab tidak adanya kontrol sosial terhadap pola perilaku masyarakat tanpa adanya suatu aturan yang dapat ditegakkan dalam masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, (Semarang: Genta Publishing, 2009) hlm. 17.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Meski demikian, selain persyaratan di atas, penegakan hukum juga tunduk pada sejumlah peraturan dan variabel internal, seperti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, petugas dan aparat penegak hukum yang bekerja di sana, fasilitas, dan masyarakat. Namun interaksi yang harmonis (proporsional) antara keempat komponen tersebut sangat penting bagi berjalannya sistem hukum secara efisien dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berfungsi secara efektif.<sup>27</sup>

Penulis menggunakan teori penegakan hukum dalam penulisan ini dikarenakan penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam hal ini yaitu Polda Sumatera Selatan. Dalam kasus ini penulis meneliti bagaimana proses dilakukannya upaya penegakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus pertambangan batu bara ilegal terkait dengan adanya keserasian antara nilai – nilai dan kaidah hukum dengan implementasi serta fakta hukum yang ada.

## **2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Termasuk dalam kategori kebijakan kriminal dalam upaya mencegah dan mengendalikan kejahatan. Kebijakan kriminal tidak mungkin dipisahkan dari kebijakan yang lebih umum, seperti kebijakan sosial, yang mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy) dan kesejahteraan sosial (social program kesejahteraan).<sup>28</sup> Dari semua itu, kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.50.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 76.



sosial (SW) dan perlindungan masyarakat atau pertahanan sosial juga harus didukung oleh pencegahan dan pengendalian kejahatan (SD).

Namun hal ini juga mempunyai komponen yang sangat penting, yaitu komponen yang bersifat immaterial. kesejahteraan dan kelestarian masyarakat, khususnya prinsip keadilan, kebenaran, dan kepercayaan. Dengan demikian, penanganan terhadap kegiatan yang melanggar hukum dapat diharapkan dan tingkat kejahatan dapat dikurangi, khususnya permasalahan kejahatan yang berkaitan dengan penambangan liar.<sup>29</sup>

kebijakan ilegal adalah gagasan menangani aktivitas ilegal. Ini adalah upaya untuk memberantas kejahatan dengan menerapkan undang-undang pidana, yang masuk akal karena memiliki tujuan dan tampak adil. Tindakan kriminal dan non-kriminal yang dapat digabungkan merupakan dua dari banyak cara untuk mengatasi kejahatan. Tindakan kriminal digunakan untuk menanggapi aktivitas kriminal. Baik hukum pidana (penal) maupun peraturan perundang-undangan non-pidana (non-penal) dapat digunakan dalam upaya operasional pemberantasan kejahatan..<sup>30</sup>

Operasionalisasi pembinaan penal dalam pemberantasan kejahatan meliputi pengembangan hukum pidana formil (hukum pidana proses), hukum pidana substantif, dan norma hukum pelaksanaan pidana.<sup>31</sup> Upaya dapat dilakukan untuk memecahkan masalah pertama, khususnya:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>30</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 156.

<sup>31</sup> Ema Dewi Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. ( Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm.8

<sup>32</sup> Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm. 45.

- a) Tindakan represif, seperti serangkaian tindakan penegakan hukum yang dimaksudkan untuk mengungkap semua kasus kriminal yang tercatat sebuah praktik yang dikenal sebagai ancaman faktual. Kegiatannya meliputi pertanyaan, pertanyaan, dan bentuk pemaksaan lain yang diperbolehkan secara hukum.
- b) Tindakan pencegahan, seperti serangkaian tindakan yang dirancang khusus untuk menghentikan terjadinya situasi kriminal. terdiri dari inisiatif pengembangan masyarakat, yang dapat secara aktif berkontribusi pada upaya untuk menghindari, menangkal, dan memerangi kejahatan, serta mengatur, menjaga, berpatroli, dan menjaga tindakan di wilayah yang dianggap sebagai "bahaya polisi".
- c) Tindakan pencegahan, berupa sejumlah inisiatif yang dimaksudkan untuk memerangi atau memberantas unsur-unsur kriminogenik sesegera mungkin. Hal ini melibatkan upaya untuk menghilangkan variabel-variabel kriminogenik dari komunitas-komunitas dengan jenis aktivitas yang sangat berbeda. Untuk melakukan hal ini, dilakukan investigasi terhadap lingkungan setempat dan potensi titik lemahnya untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan.

Penulis menggunakan teori ini untuk mengetahui pengendalian serta resolusi yang dapat digunakan dalam mengendalikan akibat dari pertambangan ilegal yang terus dilakukan di wilayah Sumatera Selatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Sumsel tengah dilakukan di sini. Penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bahan tertulis dan dokumentasi yang dikumpulkan di lapangan, mengacu pada studi tentang norma-norma positif. Selain itu, para ilmuwan akan terus menyesuaikan sumber data primer, sekunder, dan tersier.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

### **a. Data primer**

Informasi dikumpulkan melalui wawancara informan dan informasi diperoleh dari observasi lapangan yang dilakukan peneliti, khususnya informasi yang dikumpulkan langsung dari Satlantas Polrestabes Palembang.

### **b. Data Skunder**

Berbagai bahan referensi, seperti buku, literatur, dan undang-undang atau pedoman apa pun yang berkaitan dengan penggunaan E-Tilang, dianggap sebagai data sekunder. Namun, data sekunder juga memanfaatkan sumber hukum berikut:

## 1) Bahan Hukum Primer

Peneliti menyusun daftar peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, perintah eksekutif, peraturan daerah, dan keputusan instansi terkait pelanggaran hukum terkait penambangan liar, antara lain:

- a. Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Pedoman Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berasal dari temuan penelitian yang dimuat dalam buku-buku akademik, artikel ilmiah, dan jurnal, termasuk yang berkaitan dengan elektronik dan tilang yang ada kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumsel. Sebagian data yang



dikumpulkan peneliti akan diubah menjadi data untuk pembahasan kualitatif dan deskriptif.<sup>33</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga memanfaatkan data tersier, yaitu sumber informasi hukum ekstra-normatif yang diperoleh dari kamus umum, kamus online seperti Wikipedia dan ensiklopedia, serta kamus hukum, untuk menyelidiki interpretasi ilmiah yang berbeda terhadap istilah atau frasa yang terkait dengan hukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan sifat datanya, peneliti akan membahas penelitian kualitatif deskriptif untuk sementara. Metode analisis data ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, kemudian membandingkan data tersebut dengan kebenaran fakta di lapangan dan teori yang sebaiknya diterapkan dalam penelitian. kemudian disajikan secara metodis untuk memungkinkan kajian lebih lanjut menggunakan mentalitas deduktif dengan menghubungkannya dengan ide-ide yang berasal dari bukti-bukti sekunder. Pada akhirnya akan dibentuk kesimpulan untuk menyikapi rumusan masalah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.13.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2021), hlm.158.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 159.

### 3. Lokasi Penelitian

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman KM. 4, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, menjadi tempat peneliti akan melakukan penelitiannya.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Mengingat peraturan perundang-undangan merupakan sumber utama hukum, maka tata cara penilaian setiap norma dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang menitik beratkan pada bahan hukum.

#### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan metode pendekatan yang biasanya digunakan pada kasus kasus dalam putusan pengadilan. Kasus – kasus tersebut bermakna empirik, namun pada suatu penelitian dapat diperoleh untuk suatu gambaran terhadap dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan atau input dalam pengembangan gagasan hukum.<sup>36</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan penyidik kepolisian dalam

---

<sup>36</sup> S. Nasution, *Metode Research (Peneliti Ilmiah) usulan Tesis, Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket*, (Jakarta: Bumi Askara, 2011), hlm 16.

penanganan kasus yaitu pertambangan ilegal yang terjadi di Sumatera Selatan. Kasus ini bukan putusan pengadilan, namun dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

## **5. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi pada penelitian ini merupakan anggota Polisi wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan yang mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melakukan Penyidikan atas pengangkutan batu bara ilegal di wilayah Sumatera Selatan.

### **b. Sampel**

Sampel penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara. Ia menceritakan tata cara penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel dalam mengusut tindak pidana pengangkutan batu bara ilegal sepanjang wawancara. Pengambilan *purposive sampling* adalah metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini , dan metode ini didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap hal-hal khusus dari permasalahan hukum yang diteliti. Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel yang bertugas melakukan penyidikan pengangkutan gelap batu bara di wilayah tersebut menjadi sampel penelitian. Di antara petugas yang diwawancarai adalah :

1. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan.
2. Kepala Subdirektorat IV Tipidter Polda Sumatera Selatan.

3. Anggota personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Adapun jenis-jenis metode pengumpulan data secara kualitatif, yaitu:

### a. Wawancara

Peneliti akan mengidentifikasi proses penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel selain melakukan wawancara dan mendokumentasikan fakta lapangan yang relevan.

### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan membaca dan memahami bahan bacaan yang dikaitkan dengan keprihatinannya, peneliti mengamati dan menganalisis bahan pustaka seperti buku, jurnal, berita, dan pencarian di internet.

### c. Studi Lapangan

Temuan observasi yang dilakukan terkait penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, berdasarkan fakta empiris, substansi kebijakan, dan kaidah hukum yang afirmatif, akan disajikan secara deskriptif oleh peneliti sebagai temuan penelitian dan cermat dalam sejumlah kebijakan. poin dan peraturan.

## **7. Analisis Data**

Peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dalam desain penelitian deskriptif kualitatif. Fakta-fakta di lapangan akan menjadi landasan dalam proses penelitian, yang selanjutnya diambil dari sumber-sumber data normatif (library study), dengan tujuan mengkaji hukum dalam arti normatif atau substantif, yang meliputi konsep, norma, dalil, dan perbandingan hukum.<sup>37</sup>

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Menemukan atau memahami makna, keteraturan, bentuk, penjelasan, sistematika penulisan, serta memahami sebab akibat yang dibahas dalam penelitian ini yakni dengan menarik kesimpulan semuanya merupakan bagian dari prosedur validasi data dalam penelitian ini.. Oleh karena itu, pendekatan deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dengan mentransformasikan temuan-temuan luas dari penelitian menjadi temuan-temuan yang lebih terfokus.

---

<sup>37</sup> Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar:Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018), hlm 9.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Redi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*. Bandung: Kencana.
- Andi Hamzah. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Awaloedi Djamin. 2019. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung: POLRI.
- Bambang Waluyo. 2007. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Binar Gultom. 2006. *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara diIndonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Pudi Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Harahap, Y. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: media Aksara Prima.
- Huda C. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Irwandy Arif. 2014. *Batubara Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2019. *Azas- Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh Soerjani dkk. 1987. *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Momo Kelana. 2018. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021, *Penelitian Hukum edisi revisi, cet.2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Raharjo Satijpto. 2017. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Ratna Nurul Alfiah. 2016. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sadjijono. 2015. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sadjijono. 2015. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Satijpto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Angkasa Bandung.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura.
- Soedjono Soekamto. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Syahrudin Nawi. 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Tri Andrisman. 2010. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- W.J.S Purwodarminto. 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yulies Tiena Masriana. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

Absori, A., Yulianingrum, A. V., Hasmiati, R. A., & Budiono, A. "Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol.20 Nomor 1. (Agustus 2022).

Ana Sofa Yukung. "Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Minerba". *Jurnal Law Review*. Vol 10 Nomor 1. ( Juli 2011).

Arif Firmansyah. "Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol 17 Nomor 3, (September 2020).

Asnawi, M. I "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol 14 Nomor 1. (Juni 2019).

Bambang Tri Bawono. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISULA*. Vol. 24 Nomor 5. (Agustus, 2011).

Fitriyanti. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi". *Jurnal Redoks*, Vol 1 Nomor 1. (Juli 2021).

Jeanne Darc Noviyanti Manik. "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Teknik Pertambangan*, Vol 1 Nomor 2. ( Januari 2015).

Kotijah, S. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda". *Jurnal Yuridika*. Vol 27 Nomor 1. (April 2023).

Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia". *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.12 Nomor 1. (Mei 2024).

Maldini, R. "Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga

- Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas)”. *Jurnal Fakultas Hukum Unpas*. Vol. 3 Nomor 2, (September 2022).
- Nugroho, Hanan, “Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia”. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol 4 Nomor 2, (Juni 2020).
- Pandiangan, H. F. Y. “Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian”. *Jurnal Hukum*. Vol.1 Nomor 3. (April 2022).
- Purba, Oloan. “Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Poltabes Samarinda)”. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya. (Mei 2021).
- Putra Astiti, T. I. “Implementasi Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 4 Nomor 1. (Agustus 2022).
- Rahmawati, N. “Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal”, *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*. Vol 2 Nomor 12. (November 2022).
- Redi, A. “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 5 Nomor 3. (Januari 2021).
- Riyanto, Umar Ma’ruf dan Sri Kusriyah, “Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines”. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 3 Nomor 2. (Juni 2020).
- Sahuri Lasmadi. “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, Nomor 3. (Juli 2010).
- Wilyam Buli, Samsul Bakri dan Indra Gumay. “Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Kabupaten Muara Enim”. *Jurnal Sylva Lestari*, Vol.6 Nomor 2. (September 2018).

## **INTERNET**

Agung Pribadi, “Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi bersih Pengelolaannya terus didorong” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>, diakses pada 11 November 2021.

Fauzi DS, “Polda Sumsel Tangkap Dua Sopir Pengangkut Batubara Ilegal dari Hasil Pertambangan di OKU” diakses <https://www.detiksumsel.com/kriminal/amp/9749965187/polda-sumsel-tangkap-dua-sopir-pengangkut-batubara-ilegal-dari-hasil-pertambangan-di-oku>. Diakses pada 28 Agustus 2023.

CNN Indonesia (idz/asr), ”Tambang ilegal Sumsel Rugikan Negara Ratusan MiliarPertahun”<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831001310-20426302/tambang-ilegal-sumsel-rugikan-negara-ratusan-miliar-per-tahund>. diakses pada 11 November 2021.

Kementrian dan Sumber Daya Mineral ESDM, “Batu Bara”<https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236> diakses pada 11 November 2021.

## **UNDANG – UNDANG**

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mre.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tetang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara 147, Tamabahan Lembaran Negara Nomore 6525.